



WALIKOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH


PERATURAN WALIKOTA SALATIGA
NOMOR 23 TAHUN 2017

TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
6. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2017 Nomor 7);



7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
8. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 75 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 75), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Salatiga Nomor 75 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2017 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2017 semula berjumlah Rp 911.973.395.000,00 (sembilan ratus sebelas miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) bertambah sejumlah Rp 214.158.340.000,00 (dua ratus empat belas miliar seratus lima puluh delapan juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) sehingga menjadi berjumlah Rp 1.126.131.735.000,00 (satu triliun seratus dua puluh enam miliar seratus tiga puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah

a. Semula	Rp	885.558.394.000,00
b. Berkurang	Rp	<u>(17.876.500.000,00)</u>
Jumlah Pendapatan Daerah	Rp	867.681.894.000,00

setelah perubahan

2. Belanja Daerah

a. Semula	Rp	911.973.395.000,00
b. Bertambah	Rp	<u>214.158.340.000,00</u>
Jumlah Belanja Daerah	Rp	1.126.131.735.000,00

setelah perubahan

3. Pembiayaan Daerah:

a. Penerimaan		
1) Semula	Rp	26.415.001.000,00
2) Bertambah	Rp	<u>239.034.840.000,00</u>
Jumlah Penerimaan	Rp	265.449.841.000,00
Perubahan		
a. Pengeluaran		
1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah	Rp	<u>7.000.000.000,00</u>
Jumlah Pengeluaran	Rp	7.000.000.000,00
Perubahan		
Jumlah Pembiayaan Daerah netto	Rp	258.449.841.000,00
setelah Perubahan	Rp	258.449.841.000,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran	Rp	0,00
setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

- (1) Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 3 Oktober 2017

WALIKOTA SALATIGA,

YULIYANTO

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 3 Oktober 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK,

SUSANTO

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2017 NOMOR 23